

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri dari berbagai sumber, salah satunya dari penerimaan perpajakan sebagai sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada warga negara sebagai wajib pajak mewajibkan semua wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas pengenaan pajak terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan pajak sangat dominan untuk menopang pembangunan nasional. Penggunaan pajak mulai dari pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik. Selain itu pajak juga dapat digunakan sebagai penunjang dalam pembentukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, Persentase realisasi penerimaan pajak sampai tahun 2018 mencapai Rp 1.315,51 Triliun dari target Rp 1.424,00 Triliun dalam APBN atau 92,24%. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2017 yaitu 89,67% (DJP 2018).

Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pelaksanaan sistem perpajakan yang berlaku dengan cara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya. Dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, diperlukan pedoman untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan salah satu caranya melalui penyelenggaraan catatan yang sistematis yaitu dengan melakukan pembukuan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28 No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang didalamnya menyatakan bahwa Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum. Penggunaan laporan keuangan berfungsi untuk menggambarkan informasi keuangan dan hasil usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi keuangan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Dasar penyusunan laporan keuangan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan terhadap penghasilan dan biaya-biaya yang diakui dan tidak diakui yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 sampai 3, Pasal 6 dan Pasal 9. Untuk melakukan penyesuaian atas perbedaan ini maka dilakukan proses rekonsiliasi fiskal yang akan menimbulkan penyesuaian atau koreksi fiskal positif maupun negatif untuk tercapainya tujuan yang efisien.

Perkembangan keadaan ekonomi di Indonesia menimbulkan dampak yang signifikan salah satunya dapat memunculkan perjanjian-perjanjian baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti perjanjian penyertaan modal ventura. Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 Pasal 1 angka (11) tentang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



lembaga pembiayaan bahwa “Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu”. Dalam pelaksanaan pendiriannya perusahaan modal ventura tidak jauh berbeda dengan pendirian perusahaan pembiayaan lainnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2012 Pasal 11 angka (1) tentang perusahaan modal ventura bahwa “Perusahaan Modal Ventura didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi”

PT PCY merupakan perusahaan perseroan terbatas berstatus perusahaan ventura yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan gasket otomotif dan materialnya serta perdagangan suku cadang otomotif dan rem cakram. Sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha maka PT PCY termasuk dalam subjek pajak PPh Badan.

Undang-Undang Pasal 1 butir (3) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan dalam suatu tahun pajak”. Dalam pemenuhan perpajakannya terdapat beberapa jenis pajak penghasilan badan yang dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 25 atas usaha yang dibayarkan oleh PT PCY sebagai angsuran pajaknya dalam bidang produksi dan pemasaran yang dapat diperhitungkan dari jumlah pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan badan bertujuan untuk meningkatkan daya saing investasi khususnya dengan negara-negara ASEAN, mengoptimalkan peran penting pajak dalam peningkatan konsumsi dan bertujuan agar tidak terjadi *capital outflow* terhadap negara repatriasi amnesti pajak.

Wajib pajak badan PT PCY menunjuk KKP Adam Damili & Partners untuk melakukan perhitungan atas pajak penghasilan terutang dan melaksanakan proses rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul “**Kajian Penerapan PPh Badan di KKP Adam Damili & Partners (Pada Kasus PT PCY).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontrak kerja PT PCY dan apa saja rencana kerja yang dilakukan KKP Adam Damili & Partners untuk memenuhi jasa yang diberikan kepada klien?
2. Bagaimana proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan terhadap laporan laba rugi komersial PT PCY Tahun Pajak 2018?
3. Bagaimana perhitungan PPh Terutang PT PCY Tahun Pajak 2018?
4. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh Terutang PT PCY Tahun Pajak 2018?
5. Bagaimana perhitungan angsuran PPh Pasal 25 PT PCY Tahun Pajak 2019?
6. Bagaimana penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 PT PCY Tahun Pajak 2019?



1.3 Tujuan Penulisan

Penyusunan laporan tugas akhir ini memiliki tujuan:

1. Menguraikan kontrak kerja PT PCY dan rencana kerja KKP Adam Damili & Partners
2. Menguraikan proses rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial PT PCY Tahun Pajak 2018
3. Menguraikan perhitungan PPh Terutang Tahun 2018
4. Menguraikan penyeteroran dan pelaporan PPh Terutang PT PCY Tahun Pajak 2018
5. Menguraikan perhitungan PPh Pasal 25 PT PCY Tahun Pajak 2019
6. Menguraikan penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 25 PT PCY Tahun Pajak 2019

1.4 Manfaat

Dengan dilaksanakan praktik kerja lapangan ini, penulis berharap dapat berguna bagi berbagai pihak :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan khususnya terkait penyusunan laporan keuangan komersial dan laporan rekonsiliasi fiskal
2. Sebagai sarana dalam perbandingan penerapan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dengan praktik dalam lingkup pekerjaan
3. Sebagai sarana dan informasi bagi perusahaan dalam meningkatkan dan menambah keaktifitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya
4. Bagi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai kantor konsultan pajak
5. Bagi pihak lain dapat dijadikan informasi tambahan sebagai bahan kepustakaan dan bahan praktik kerja lapangan lebih lanjut dalam penyusunan tugas akhir terkait rekonsiliasi fiskal

2 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan ringkasan atau rangkuman dari teori-teori yang diambil atau di lihat dari berbagai buku ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan Perpajakan serta sumber bacaan atau informasi lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam Penyusunan Tugas Akhir.

2.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Akuntansi perpajakan digunakan untuk dapat mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

